



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 890);

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 890), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pariwisata dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
 - (1a) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
 - (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko pada unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis.
 - (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing.
 - (1a) Pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis.
 - (2) Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan hasil pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali kepada Inspektorat dan Sekretaris Kementerian.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Inspektorat berkoordinasi dengan BPKP.
 - (2) Inspektorat dapat bertindak atas nama Sekretaris Kementerian untuk melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis melalui kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara internal atau eksternal dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP
 - (3) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan satu bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Penyelenggaraan SPIP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 906

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA

NIP. 19591217 198603 1 001